



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 41.A TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROYEK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL (SMALLHOLDER LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROJECT- SOLID) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu dibentuk Tim Teknis dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Teknis Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4524/Kpts/KU.410/07/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: 1. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor: 018.11.4.289058/2013 Tanggal 05 Desember 2013.

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor Satker : 018.11.289058 dan Nomor Pengesahan : 018.11.4.289058/2013 tanggal 27 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. Bersama PPTK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Petunjuk Teknis Juknis (Juknis) dengan mengacu pada Pedoman Umum (Pedum).

- b. Merumuskan Kebijakan Tim Teknis SOLID sebagai Penjabaran dari Kebijakan Umum Pusat dan Kebijakan Teknis Propinsi.
- c. Mendampingi Tim Pusat yang akan melaksanakan Kunjungan ke Desa Persiapan.
- d. Melakukan Identifikasi Kelompok/CP-CL untuk menentukan kelompok Petani kecil calon penerima Bantuan.
- e. Mengusulkan/merekomendasikan kepada Tim Pusat hal-hal yang berkaitan dengan Proyek Solid tersebut.
- f. Melakukan bimbingan dan pembinaan secara terkoordinasi pada kelompok petani kecil dalam pelaksanaan Proyek.
- g. Melakukan pengendalian pelaksanaan Proyek Solid di tingkat Kecamatan dan Desa.

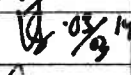
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 2 Januari

2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.& Kesra	
Kadis Pertanian	 05/1/14
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Pertanian R.I di Jakarta,
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta,
4. Yth. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta,
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Ternate,
6. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
8. Yth. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
9. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL :

TENTANG : DAFTAR PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROYEK PENINGKATAN
 KESEJAHTERAAN PETANI KECIL (SMALLHOLDER LIVELIHOOD
 DEVELOPMENT PROJECT-SOLID) KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Arip	Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra Setda Kab. Halbar	Ketua
2.	Ir. Sayuti Djama, MMA	Kepala Bappeda Kab. Halbar	Wakil Ketua
3.	Ir. Muhammad Aulia Husin	Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar	Sekretaris
4.	M. Rizal Ismail, SP, M.Si	Kepala BP4K Kab. Halmahera Barat	Wakil Sekretaris
5.	Fredrick Budiman, A.Pi, M.Si	Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Halbar	Anggota
6.	Muhammad Yusuf, ST	Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab Halbar	Anggota
7.	Zubair T. Latif, SH	Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Halbar	Anggota
8.	Drs. Ventje Muluwere	Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halbar	Anggota
9.	Dra. Hj. Atty Tutupoho, A.pt. M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota
10.	Dra. Ida Gafur	Kepala Dinas Koperasi & UKM Kab. Halbar	Anggota
11.	Ir. Ismail Alwi, M.Si	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halbar	Anggota
12.	Drs. Ismail Arifin, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA